

PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI HALAL DAN SERTIFIKASI HALAL UMKM BINAAN PT BARA TABANG

Ana Noor Andriana^{1*}, Gloria Jelita², Laura Viviana Ardiyansyah Iryanto³,
Wira Bharata⁴, Muhammad Fadil Haryanto⁵

^{1,2,3,4,5}Administrasi Bisnis, Universitas Mulawarman, Indonesia

noorandriana@fisip.unmul.ac.id¹, gloriar2001@gmail.com², lauraviviana100@gmail.com³,
wrbharata@fisip.unmul.ac.id⁴, muhhammadfadilharyanto@gmail.com⁵

ABSTRAK

Abstrak: Kepemilikan sertifikasi halal diperuntukkan untuk segala usaha jenis olahan makanan halal, termasuk yang diproduksi oleh UMKM. Meskipun masih kategori UMKM, tetap harus berupaya mempelajari dan mengikuti standar halal yang berlaku di Indonesia sebagai upaya peningkatan persaingan bisnis dan standarisasi produk. Berdasarkan survei yang sudah dijalankan, didapati permasalahan yang dihadapi yaitu pelaku usaha Desa Hambau yang bergerak dibidang kuliner ialah belum memiliki legalitas sertifikat halal. Keterbatasan ilmu mengenai cara mendapatkan sertifikat halal merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah mendorong persiapan sertifikasi halal UMKM di Desa Hambau sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini ialah survei, penyuluhan dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini pelaku UMKM dapat memahami bahan-bahan hingga proses produksi yang halal, label dan kemasan yang aman untuk produk pangan dengan hasil akhir 4 UMKM Desa Hambau binaan PT Bara Tabang telah mendapatkan sertifikasi Halal.

Kata Kunci: Sertifikasi; Halal; UMKM.

Abstract: Ownership of halal certification is intended for all types of processed halal food businesses, including those produced by MSMEs. Even though it is still in the MSME category, it must still try to learn and follow the applicable halal standards in Indonesia as an effort to increase business competition and product standardization. Based on the survey that has been carried out, it was found that the problem faced was that Hambau Village business actors engaged in the culinary field did not yet have the legality of a halal certificate. Limited knowledge about how to obtain a halal certificate is one of the obstacles faced by MSME actors. The purpose of this community service activity is to encourage the preparation of MSME halal certification in Hambau Village so that the products produced are able to compete with products from various regions. The methods used in this activity are surveys, counseling and mentoring. The results of this activity MSME actors can understand the ingredients to halal production processes, labels and packaging that are safe for food products with the final result 4 MSME in Hambau Village assisted by PT Bara Tabang have received Halal certification.

Keywords: Certification; Halal; UMKM.



Article History:

Received : 02-08-2023

Revised : 25-08-2023

Accepted : 29-08-2023

Online : 01-10-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara didunia dengan mayoritas penduduk pemeluk agama islam (muslim). Umat muslim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa segala jenis kebutuhan yang mereka edarkan maupun mereka gunakan sudah teridentifikasi apakah produk tersebut sudah memiliki ijin edar (teridentifikasi) halal ataukah haram (Qomaro *et. al.*, 2019). Dalam mengatasi hal ini, tentu pemerintah sebagai pemegang otoritas, memiliki kewajiban mengeluarkan peraturan yang sah untuk dapat memastikan bahwasannya produk yang beredar aman untuk dikonsumsi masyarakat. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menjamin hal ini ialah memberikan kewenangan penuh pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mengawasi serta memeriksa produk sebelum menerbitkan sertifikasi produk halal (Kusnadi, 2019).

Produk halal ialah segala jenis barang maupun jasa yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang dipakai dalam kehidupan sehari hari seperti makanan, kosmetik (skincare), obat yang dikonsumsi serta produk produk kimia maupun biologi lainnya yang sudah dinyatakan halal sesuai syariat islam (Widayat *et. al.*, 2020). Sebagai negara dengan populasi manusia mayoritas beragama islam maka pelaku usaha perlu untuk meningkatkan kesadaran akan produk halal hal ini dilakukan agar sesama saudara/saudari muslim saling menjaga kehalalan produk yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran untuk digunakan/dikonsumsi (Syafitri *et al.*, 2022).

Kepemilikan sertifikasi halal diperuntukkan untuk segala usaha jenis olahan makanan halal, termasuk yang diproduksi oleh UMKM. Meskipun masih kategori UMKM, tetap harus berupaya mempelajari dan mengikuti standar halal yang berlaku di Indonesia sebagai upaya peningkatan persaingan bisnis dan standarisasi produk. Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam binaan PT Bara Tabang yang memiliki 17 Usaha mikro kecil menengah yang tersebar dalam 16 RT. UMKM Desa Hambau bergerak dibidang produksi makanan seperti bumbu masakan, cemilan amplang, kacang disko, jajak elat sapi, kue kacang, kue bolu dan produk kerajinan seperti tas dan sraung khas Kalimantan. Berdasarkan survei yang sudah dijalankan, didapati permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM Desa Hambau terkhusus yang bergerak dibidang kuliner ialah masalah tidak memiliki legalitas sertifikat halal.

Dalam Undang Undang nomor 33 tahun 2014 tentang produk Halal pemerintah juga turut mengambil alih melalui penerbitan sertifikat yang berada dibawah naungan kementerian agama (Chusna *et. al.*, 2022). Jadi dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014 menjadikan sertifikasi halal tidak hanya bersifat voluntary tetapi mandatory (Warto & Samsuri, 2020). Maksudnya ialah segala produk baik makanan maupun minuman yang beredar luas dimasyarakat harus memiliki sertifikasi halal (Aliyudin *et. al.*,

2022). Dengan disahkannya UU tersebut berarti pemerintah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan jaminan serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen terutama masyarakat muslim. Pencantuman label halal sangat penting bagi konsumen dan juga produsen, sehingga konsumen tidak memiliki kekhawatiran dalam menggunakan dan mengonsumsi suatu produk (Cahyowati et al., 2020). Sertifikasi halal dan label halal juga dapat meningkatkan nilai dari suatu produk, hal ini sebagai nilai tambah yang bisa jadi belum dimiliki oleh produk pada usaha pesaing (Putro et al., 2022).

Keterbatasan ilmu mengenai cara mendapatkan sertifikat halal merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM (Kusmanto *et. al.*, 2019). Pelaku usaha perlu memahami syarat, prosedur dan mekanisme untuk mengikuti pengajuan sertifikasi halal (Yuwana et al., 2021). Hal ini membuat produk UMKM Desa Hambau sulit dipasarkan di swalayan, karena salah satu syarat untuk produk bisa masuk ke swalayan besar ialah memiliki izin edar dan sertifikat halal. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga kurang menyadari kepentingan mengenai kepemilikan legalitas halal terhadap produk makanan. Padahal pencantuman label halal pada produk, tentu akan berpengaruh positif terhadap keberhasilan usaha (Asrida *et. al.*, 2020). Hal ini karena salah satu syarat untuk produk bisa masuk ke swalayan besar ialah memiliki sertifikat halal dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk. Label halal merupakan pencantuman pernyataan halal pada kemasan dengan tujuan memperlihatkan sebuah produk memiliki status produk halal (Utami, 2019). Produk berasal dari bahan yang memang layak dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan rasa khawatir ataupun ragu ketika dikonsumsi oleh konsumen (Saifuddin *et. al.*, 2022).

Melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Hambau, tim pendamping bermitra dengan PT Bara Tabang dan Pemerintah Desa Hambau berupaya untuk melakukan pendampingan proses produksi halal dan sertifikasi halal bagi beberapa pelaku UMKM yang bergerak dibidang kuliner (makanan). Tujuannya ialah mendorong persiapan kegiatan sertifikasi halal UMKM di Desa Hambau sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah. Harapannya, UMKM di desa Hambau mampu berkembang menjadi lebih maju juga manfaat dari kegiatan ini ialah UMKM memiliki legalitas halal sehingga mampu mendorong perluasan distribusi dan pemasaran produk dan produk UMKM desa Hambau dapat dikenali diberbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan survei dan pendampingan proses produksi halal dan sertifikasi halal pada UMKM binaan PT Bara Tabang ini dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Mei 2023 bertempat di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Mitra yang terlibat yaitu 4 pelaku usaha, 2 orang Pendamping Proses Produk Halal dari ULS Halal Center Universitas Mulawarman dan 2 orang dari Tim PT Bara Tabang. Kegiatan ini meliputi pendampingan terhadap pelaku UMKM di Desa Hambau untuk melihat bagaimana setiap proses produksi yang hasil akhirnya pelaku UMKM akan mendapatkan sertifikasi halal untuk setiap produknya. Adapun metode dalam pelaksanaan kegiatan ini ialah survei, penyuluhan dan pendampingan.

1. Survei

Pada tahap survei tim pendamping melakukan identifikasi permasalahan yang dialami pelaku UMKM, yang dimana UMKM yang ada di Desa Hambau belum ada yang terdaftar sertifikasi halal sehingga produknya belum bisa dipasarkan ke swalayan karena belum memiliki sertifikasi halal. Melihat hal itu, agar produk yang dihasilkan UMKM di Desa Hambau ini dapat tersebar luas, maka tim pendamping memberikan pendampingan untuk melihat proses produksinya guna mendapatkan sertifikasi halal sebagai modal awal produk-produk UMKM dapat masuk ke swalayan.

2. Penyuluhan

Setelah survei yang dilakukan oleh tim pendamping, sebagai tahap awal kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dapat memberikan informasi dan memberikan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Hambau. Tujuan dari penyuluhan ini agar pelaku UMKM dibekali dengan informasi mengenai bahan apa saja yang dapat digunakan dan bahan apa saja yang tidak boleh digunakan ke dalam produknya. Metode penyuluhan dengan sosialisasi dengan topik penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha. Mitra yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pelaku usaha binaan PT Bara Tabang dan Tim Pembina UMKM PT Bara Tabang.

3. Pendampingan

Setelah survei dan penyuluhan dilakukan, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan proses produksi halal selama 2 hari. setiap pelaku UMKM guna memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Pendampingan ini kami berkoordinasi dengan mendatangkan tenaga sertifikasi halal yaitu pendamping proses produk halal dari Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman. Pada kegiatan pendampingan ini tenaga sertifikasi melakukan kegiatan verifikasi dan validasi dengan melihat secara

langsung bagaimana persiapan, proses produksi dari setiap pelaku untuk dapat dinilai apakah bahan-bahan yang digunakan dan proses produksinya sudah sesuai standar atau tidak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Survei

Tim pendamping UMKM Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman melakukan survei kepada 17 (tujuh belas) pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yang telah terdata oleh pihak *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang dan Pemerintah Desa Hambau. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui secara langsung dan mendalam pelaku usaha mana yang sudah memiliki legalitas yang lengkap hingga sertifikat halal, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan survei pelaku UMKM

Laporan terhadap survei oleh tim pendamping UMKM tersebut langsung dikirimkan kepada pihak *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang agar dapat melihat secara langsung UMKM yang berpotensi untuk diberikan pendampingan izin edar dan sertifikasi halal hingga dapat masuk ke Swalayan, yaitu Bayan Mart.

2. Penyuluhan

Setelah survei telah selesai dilaksanakan, penyuluhan akan pentingnya memiliki legalitas usaha sebagai pelaku usaha pun dilakukan. Penyuluhan tersebut langsung mendatangkan tenaga ahli dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman dan tentunya dengan dihadiri oleh pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yang telah terdata sebelumnya. Dengan dilakukannya penyuluhan secara bertahap dan perlahan, memberikan pemahaman yang mendalam bagi masing-masing pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang di Desa Hambau akan pentingnya memiliki legalitas usaha seperti NIB, PIRT dan Sertifikasi Halal serta memotivasi pelaku usaha tersebut agar tetap semangat menjalankan usaha dengan situasi yang banyak memiliki keterbatasan. Pengajuan NIB dilakukan untuk mengajukan usulan sertifikasi halal pada website sihalal

melalui akun masing-masing pelaku usaha (Puspita et al., 2023), seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Pentingnya Legalitas Usaha

Setelah mendapatkan materi mengenai pentingnya legalitas usaha dan pentingnya proses produk halal maka selanjutnya adalah persiapan untuk mendapatkan penyuluhan keamanan pangan. Tim pendamping UMKM memberikan informasi serta data tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemberian informasi tersebut dilakukan agar dapat dilaksanakannya Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) untuk pelaku UMKM yang berada di Desa Hambau. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan tersebut diberikan agar pelaku UMKM mendapatkan informasi secara jelas dan langsung mengenai pemahaman bahan dan produksi yang baik dan sesuai aturan yang berlaku.

3. Pendampingan

Survei hingga penyuluhan telah dilakukan, maka selanjutnya proses sertifikasi halal siap untuk dilaksanakan. Tim pembina UMKM Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman serta tim dari *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang turut mengadakan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini langsung mendatangkan tenaga sertifikasi Pendamping Proses Produksi Halal dari Unit Layanan Strategis (ULS) Halal Center Universitas Mulawarman yaitu Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB dan Wira Bharata, S.AB., M.AB, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi proses sertifikasi halal

Sertifikasi halal tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2023 di Desa Hambau, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan total 4 (empat) pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yang berkesempatan mengikuti sertifikasi halal. Pada tanggal 19 Mei 2023 tim pembina UMKM Program Studi Administrasi Bisnis yang didampingi oleh tim dari *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang serta tenaga sertifikasi dari ULS Halal Center Universitas Mulawarman berkesempatan melaksanakan verifikasi dan validasi sertifikasi halal tersebut kepada 3 (tiga) pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang, yaitu Ibu Rusta Monita pelaku usaha olahan Kacang oleh Utha Kuker, Ibu Suhatmi pelaku usaha Jajak Elat Sapi Mbok Cu'at, dan Ibu Bayeu pelaku usaha Sultana Kacang.

Pada hari terakhir tanggal 20 Mei 2023, kegiatan verifikasi dan validasi sertifikasi halal tersebut diikuti dengan antusias oleh salah satu pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yaitu Ibu Ronawati pelaku usaha Amplang Belida Mak Pong. Setelah semua rangkaian verifikasi dan validasi sertifikasi halal selesai pada 2 (dua) hari, pengajuan sertifikat halal segera diproses oleh tenaga pendamping proses produk halal. Keseluruhan sertifikat halal tersebut akhirnya terbit pada awal bulan Juni 2023 dan akan diserahkan oleh pihak *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang kepada masing-masing pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yang telah mengikuti sertifikasi halal pada tanggal 19-20 Mei 2023 tersebut. Dan 4 (empat) pelaku UMKM tersebut dijadikan contoh oleh pihak *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang kepada Desa binaan lainnya untuk dapat mendapatkan legalitas yang lengkap dan hasil produk yang baik, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Penyerahan sertifikat halal

Setelah sertifikat halal telah terbit dan diserahkan, maka kemasan untuk 4 (empat) pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang bisa untuk menambahkan logo halal pada kemasan masing-masing produk. Dengan pedoman yang telah diberikan, maka terdapat aturan serta ketentuan untuk menambahkan logo halal tersebut. Dengan adanya logo halal pada masing-masing kemasan produk dapat dipastikan berbagai manfaat serta keuntungan dari sertifikat halal secara tidak langsung memberikan dampak positif kepada masing-masing pelaku usaha. Dampak positif yang didapatkan setelah mendapatkan sertifikasi halal yaitu seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, mendorong terbentuknya keputusan pembelian karena keyakinan akan produk halal yang dikonsumsi (Chusna et al., 2022), seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Kemasan Olahan Kacang oleh Utha Kuker, Jajak Elat Sapi Mbok Cu'at, Sultana Kacang dan Amplang Belida Mak Pong

Masih terdapatnya pelaku UMKM binaan PPM PT Bara Tabang yang belum dapat memastikan produk yang akan didampingi dan dibina, menjadi kendala yang harus ditangani secepatnya. Hal tersebut disebabkan karena pelaku UMKM di Desa Hambau mayoritas hanya memasarkan di sekitar Kecamatan Kembang Janggut saja, dan masyarakat di Desa Hambau dan Kecamatan Kembang Janggut tidak suka produk yang itu-itu saja dan cepat bosan akan satu produk. Maka dari itu pelaku UMKM di Desa Hambau kebanyakan memiliki lebih dari satu produk. Maka dari permasalahan tersebut pembinaan, penyuluhan serta pendampingan secara intens dan terus menerus harus dilakukan, pihak *Community Development* (COMDEV) PT Bara Tabang dapat menggunakan cara bekerja sama dengan tenaga ahli

seperti halnya program ini yang bekerja sama dengan Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Mulawarman.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Para pelaku UMKM Desa Hambau bersemangat dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sampai selesainya kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Diharapkan setelah adanya kegiatan tersebut dapat memotivasi para pelaku UMKM lainnya untuk selalu semangat dalam menciptakan produk-produk baru dan memasarkan produknya hingga ke swalayan besar maupun hingga luar provinsi. Dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang sudah diberikan ini pelaku UMKM dapat menerima informasi mengenai bahan-bahan halal digunakan, proses produksi yang memenuhi standar halal, label dan kemasan yang aman untuk produk pangan, hingga 4 UMKM Desa Hambau sudah mendapatkan sertifikasi Halal. Adapun 4 UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal yaitu produk olahan Kacang (UTHA KUKER), Elat Sapi (Mbok Cu'at), Sultana Kacang (Tiwi Aqila Cake & Cookies) dan Amplang Belida (Mak Pong). Kegiatan ini mendapatkan respon positif dari pelaku UMKM yang mendapatkan pengetahuan baru dan pihak Pemerintah Desa merasa terbantu dengan adanya pendampingan tersebut membuat UMKM yang ada di Desa Hambau dapat semakin maju. Dalam pelaksanaan pendampingan ini terdapat kendala yaitu beberapa bahan yang diperlukan dalam proses produksi tidak diperjualbelikan di Desa Hambau, sehingga pelaku harus memperoleh bahan tersebut dari swalayan besar yang ada di Kota Samarinda.

Saran untuk kegiatan selanjutnya perlu dilakukan pendampingan seperti ini dikemudian hari, pada tahap ini sudah membantu 4 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal diharapkan kedepannya bisa membantu para pelaku UMKM lainnya lebih banyak lagi untuk mendapatkan sertifikat halal pula. Kemudian untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki para pelaku UMKM perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang skill dari setiap pelaku UMKM agar dapat bersaing dengan pelaku UMKM lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada: PT BARA TABANG yang telah memfasilitasi kegiatan penyuluhan, pendampingan, proses produksi hingga dalam proses sertifikasi halal. Pihak pemerintah desa yang telah mendukung kegiatan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana. Para Pendamping Proses Produk Halal ULS Halal Center Universitas Mulawarman. Para pemateri yakni dinas kesehatan kabupaten kutai kartanegara dari unit layanan strategis halal center UNMUL yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk menyalurkan ilmunya kepada para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM yang telah hadir pada pelaksanaan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(2), 194. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5459>
- Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 03(01), 1–9.
- Cahyawati, Asmara, Rodliyah, & R. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal PEPADU*, 1(3), 400–408.
- Chusna, N., Rachma, A., & Hertati, D. (2022). Pendampingan Sertifikat Halal Pada Umkm Sektor. *ATDS Sainstech Journal of Engineering*, 3(1), 89–96.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Kusnadi, M. (2019). Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Islamika*, 1(2), 116–132. <https://doi.org/10.36088/islamika.v1i2.213>
- Puspita, Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *SEWAGATI*, 7(2), 158-166.
- Putro, Fatmawati, Purnomo, Rizqi, Martak, Nawfa, & S. (2022). Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *SEWAGATI*, 6(3), 296-303.
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137–142. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v5i2.6116>
- Saifuddin et al. (2022). Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang. *Al-Mansyur: Jurnal ...*, 2(2), 35–58.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- Utami, R. H. (2019). Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian Pada Kosmetik Berlabel Halal. *BMAJ: Business Management Analysis Journal*, 2(1), 68–77. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v2i1.3212>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3(1), 83–87.
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi produk bersertifikasi halal dalam rangka meningkatkan penjualan pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(2), 104-112.